

SELAYANG PANDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA SINGAPURA

Efa Laela Fakhriah

I. Pendahuluan.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum meliputi hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil terwujud dalam bentuk undang-undang dan hukum tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat, yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Akan tetapi hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan harus dilaksanakan atau ditaati.

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi bila hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terjadi gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal demikian maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar tadi harus dipertahankan atau ditegakkan kembali.

Untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum materiil perdata dalam hal adanya tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata diperuntukkan untuk

menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti halnya hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum materiil perdata.¹

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sistem *civil law* yang dianut oleh negara-negara Eropa Daratan seperti antara lain Belanda, Perancis Italia, termasuk Indonesia. Kedua adalah sistem *common law* yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara persemakmuran dan sebagainya.

Indonesia, baik dalam hukum materiil yang bersumber pada *Burgerlijke Wetboek* (BW) maupun hukum formal yang bersumber pada *het Herziene Indische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg), menganut sistem hukum *civil law* yang berlaku di negara-negara Eropa Kontinental. Berlakunya sistem *civil law* di Indonesia disebabkan adanya asas konkordansi, karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang sangat panjang, sehingga sistem hukum Belanda secara otomatis dianut oleh Indonesia sejak jaman penjajahan sampai dengan setelah kemerdekaan, bahkan sampai saat ini meskipun pengaruh dari sistem hukum *common law* mulai terjadi sejak dekade tujuh puluhan, melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Menarik untuk diketahui sebagai bahan bandingan, mengenai sistem hukum *common law*, yang sering dipertentangkan dengan sistem hukum *civil law*, baik hukum materiil maupun hukum formal, akan tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai hukum formal (hukum acara perdata) di negara dengan sistem

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

hukum *common law*. Singapura sebagai salah satu negara dengan sistem *common law* menjadi pilihan penulis untuk dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini, mengingat Singapura adalah negara kecil yang merupakan salah satu negara termaju, tidak saja hanya di Asia melainkan juga di dunia, dengan sistem hukum yang modern.

II. Hukum Acara Perdata Negara Singapura

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sistem *common law* berlaku di Inggris serta di sejumlah negara bekas jajahannya (*British Empire*) seperti Amerika Serikat, Australia, India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura.² *Common Law* adalah bagian penting dalam susunan politik hukum Singapura. Sistem hukum di Singapura tidak dapat dipisahkan dari tradisi *common law* Inggris, demikian pula halnya negara-negara tetangga sekitarnya seperti India, Malaysia, Brunei dan Myanmar.

Pada intinya sistem *common law* Singapura mempunyai karakteristik doktrin *judicial precedent* (*stare decicis*). Menurut doktrin tersebut, hukum dibentuk oleh hakim melalui penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa dalam kasus-kasus yang terjadi. Dalam hal ini, hakim-hakim hanya diharuskan untuk menerapkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima dalam menjatuhkan putusan (*the ratio decidendi*) pada pengadilan yang lebih tinggi dalam hirarkhi yang sama. Oleh karena itu, di Singapura, *the ratio decidendi*³ dapat ditemukan dalam putusan-putusan hakim pada pengadilan Singapura

² Rau & Kumar, *General Principles of the Malaysian Legal System*, International Law Books Services, Petaling Jaya - Selangor Darul Ehsan - Malaysia, 2006, hlm.29,: "*Common law is equivalent to a uniform civil code common for all in England irrespective of region, background and practices. When applied to a country, it denotes any sistem based on the English legal system. Malaysia, Sinagapore, India and most of the Commonwealth countries, are regarded as common law countries.*"

³ *ibid*, hlm. 132: "*In all judicial precedents the courts have to state the legal reasoning for the dicsion, wich in legal parlance is known as ratio decidendi.*" (dalam setiap putusan hakim/

untuk tingkat banding yang langsung mengikat, baik pada *Singapore High Court* (Pengadilan Tinggi/pengadilan tingkat Banding), *the District Court* (Pengadilan Distrik) dan *the Magistrate's Court* (Pengadilan Magistral).⁴

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan (litigasi) meliputi beberapa tahapan, yaitu penyusunan dan pembahasan alasan-alasan hukum atau dasar-dasar diajukannya gugatan (*legal proceedings*), pembelaan (*pleadings* – tahapan ini dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia disebut dengan tahap pengajuan jawaban oleh pihak tergugat), mengajukan bukti-bukti (*discovery of documents* – tahap pembuktian), menentukan pengadilan yang akan dituju (*direction by the court* – menyangkut mengenai kewenangan mengadili), dan upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa secara damai (*interlocutory applications for interim or final relief* – upaya damai). Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian secara damai melalui negosiasi maupun mediasi, maka tindakan selanjutnya adalah mengajukannya ke pengadilan.⁵

Secara umum, hukum acara perdata di Singapura dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Susunan Badan Peradilan.

pengadilan selalu disertakan pertimbangan hukum terhadap suatu putusan, yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi* – terjemahan bebas penulis).

⁴ [file:///C:/Documents and Settings/SONY/My Documents/S'poreLehalSystem.htm](file:///C:/Documents%20and%20Settings/SONY/My%20Documents/S'poreLehalSystem.htm)., Reference to Singapore Laws, *The Singapore Legal System*, chapter 1, hlm. 5, 18 Pebruari 2007: " *In essence, the common law system of Singapore is characterized by the doctrine of judicial precedent (or stare dicicis). According to this doctrine, the body of law is created incrementally by judges via the application of legal principels to the facts of particular cases. In this regard, the judges are only required to apply the ratio decidendi (or the operative reason for the decision) of the higer court within the same hierarchy. Thus, in Singapore, the ratio decidendi found in the decisions of Singapore Court of Appeal are strictly binding on the Singapore High Court, the District Court and the Magistrate's Court.*"

⁵ [file:///C:/Documents and Settings/SONY/My Documents/Civil Procedure.htm](file:///C:/Documents%20and%20Settings/SONY/My%20Documents/Civil%20Procedure.htm)., Reference to Singapore Laws, *Civil Procedure*, chapter 2, hlm.1, 18 Pebruari 2007.

Badan peradilan di Singapura, terdiri dari *the Subordinate Courts* yang meliputi *Small Claim Tribunal, Coroners' Court, Family and Juvenile Court, Magistrate Court, District Court*; dan *the Supreme Court* yang terdiri dari *High Court* dan *Court of Appeal*. Baik *Subordinate Court* dan *Supreme Court* keduanya menangani baik kasus-kasus perdata maupun pidana (kriminal). Kewenangan (yurisdiksi) setiap pengadilan ditentukan oleh besarnya nilai gugatan untuk kasus perdata dan untuk kasus pidana tergantung pada jenis perbuatan dan lamanya hukuman.⁶

Court of Appeal merupakan pengadilan tertinggi di Singapura. Banding dari *High Court* dapat diajukan ke *Court of Appeal*. Pengajuan banding dari *High Court* ke *Court of Appeal* dapat meliputi baik perkara-perkara perdata maupun pidana. *High Court* merupakan pengadilan yang menangani perkara-perkara perdata dan pidana, dan juga banding dari panitera *High Court* dan *Subordinate Court*. *High Court* memiliki kewenangan untuk meminta catatan laporan hasil pendengaran di *Subordinate Court*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, *Supreme Court* terdiri dari *High Court* dan *Court of Appeal*. Kasus-kasus perdata yang dapat diajukan ke *High Court* yaitu gugatan yang nilainya melebihi S\$250,000; persoalan-persoalan hibah wasiat yang nilainya melebihi S\$3 juta; dan persoalan-persoalan tambahan dalam urusan harta keluarga yang nilainya mencapai S\$1.5 juta atau lebih.

Kasus-kasus pidana yang diajukan ke *High Court* meliputi kejahatan-kejahatan dengan hukuman penjara selama 10 tahun atau lebih serta kejahatan yang diancam dengan hukuman mati (*capital offences*). *High Court* juga

⁶ Hasil penelitian lapangan di *Supreme Court of Singapore*.

merupakan Mahkamah Pelayaran, melakukan pemeriksaan kepailitan, masalah-masalah yang membelit perusahaan dan juga berwenang memberikan ijin terhadap para advokat dan pengacara (*solicitor*).

The Court of Appeal menjadi pengadilan banding tingkat terakhir di Singapura sejak tanggal 8 April 1994, ketika pengajuan banding terhadap Komisi Judisial (*the Judicial Committee*) dari *the Privy Council* dihapuskan. *The Court of Appeal* menerima pengajuan banding terhadap putusan hakim *High Court* baik dalam kasus perdata maupun pidana.

Hakim-hakim di *Supreme Court* meliputi Ketua Pengadilan yang merupakan pimpinan Pengadilan, hakim-hakim tingkat banding, hakim-hakim *High Court* dan anggota-anggota Komisi Judisial (*Judicial Commissioners*). Hakim-hakim pada *Court of Appeal* terdiri dari Ketua Pengadilan dan hakim-hakim tingkat banding. Hakim-hakim dan anggota Komisi Judisial dapat duduk sebagai hakim dari *Court of Appeal* berdasarkan permintaan dari Ketua Pengadilan. Hakim-hakim pada *High Court* terdiri dari Ketua Pengadilan, hakim-hakim dan anggota Komisi Judisial. Hakim-hakim tingkat banding dapat juga duduk di *High Court* apabila kepentingan *High Court* membutuhkannya.

2. Sumber Hukum.

Sumber hukum acara perdata Singapura, terdapat dalam *The Supreme Court of Judicature Act* (undang-undang tentang beracara di Supreme Court), *The Subordinate Courts Act* (undang-undang Pengadilan Subordinat), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur proses beracara atau bagian dari proses beracara,

The Rules of Court (Aturan-aturan tentang Pengadilan), petunjuk-petunjuk praktis, kasus hukum dan kekuasaan pengadilan yang tidak terpisahkan.⁷ (“*The main sources of law include the Supreme Court of Judicature Act, the Subordinate Courts Act and other statutes which have procedural application or contain procedural provisions, the Rules of Court, practice directions, case law and the inherent powers of the court.*”)

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Singapura bersumber pada *Singapore Court Practice* Tahun 2003; *Rules of Court* (Amandemen ke 2) Tahun 1999; *Electronic Transaction Act* Tahun 1998; *Civil Procedure Rules* yang diatur dalam *Civil Procedure Act* Tahun 1997; *Civil Evidence Act* Tahun 1995 yang dilengkapi dengan *Evidence (Amandemen) Act* Tahun 1996 dan *the Evidence Regulation* Tahun 2005; *Court and Legal Services Act* Tahun 1990; *Supreme Court Act* Tahun 1981; *the Subordinate Legislation Act* Tahun 1989.⁸

3. Proses Persidangan.

Proses pemeriksaan perkara perdata melalui pengadilan dimulai dengan melakukan pemanggilan untuk sidang secara tertulis, panggilan dilakukan secara langsung atau dengan suatu permohonan resmi secara tertulis ke pengadilan (petisi) dari penggugat untuk dilakukan pemanggilan sidang. Sebagian besar gugatan perdata mengenai kontrak dan wanprestasi/ganti rugi (tort) dimulai dengan cara melakukan panggilan sidang secara tertulis.

⁷ *op.cit.*, Reference to Singapore Laws, *Civil Procedure*, chapter 2, hlm. 2.

⁸ Hasil penelitian lapangan penulis di *Supreme Court of Singapore* pada tanggal 21 Pebruari 2007 dan penelitian kepustakaan di *C.J. Koch Library* (Perpustakaan di *National University Of Singapore*) pada tanggal 22 – 25 Pebruari 2007.

Cara pemanggilan sidang secara langsung (lisan) dapat dilakukan dalam hal terjadi sengketa ringan. Dibandingkan dengan pemanggilan sidang secara tertulis, proses pemanggilan secara langsung lebih murah, lebih cepat dan lebih singkat. Permohonan resmi secara tertulis oleh penggugat ke pengadilan untuk memulai persidangan, dilakukan hanya berdasarkan aturan-aturan pengadilan atau hukum tertulis lainnya.

Suatu gugatan harus sudah selesai diperiksa dan diputus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh hukum. Secara umum, gugatan mengenai kontrak dan perbuatan melawan hukum/gugatan ganti kerugian (tort) jangka waktunya selama 6 tahun, gugatan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi (*personal injury*) jangka waktunya selama 3 tahun, dan gugatan mengenai ganti kerugian tanah dan eksekusi putusan hakim jangka waktunya selama 12 tahun.⁹

Sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus mempertimbangkan forum mana yang tepat untuk menangani perkara yang akan diajukannya. Pengadilan harus dapat meyakinkan bahwa forum yang ditentukannya memiliki hubungan yang paling nyata dan kuat dengan sengketa yang akan diajukan. Pihak penggugat yang akan mengajukan gugatan juga akan mempertimbangkan jika Singapura merupakan forum yang tepat untuk memulai memeriksa perkara di persidangan atau menimbulkan risiko gugatan ditunda jika forum yang dipilih tidak tepat.

4. Pemanggilan Sidang Secara Tertulis.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Untuk memulai persidangan dilakukan pemanggilan secara tertulis, para pihak akan mencatatkan surat gugatan di kantor pendaftaran *Supreme Court*, untuk kemudian menandatangani dan mendaftarkannya. Surat panggilan yang ditandatangani dan didaftarkan, merupakan suatu hal yang harus disampaikan pada para pihak untuk bersidang. Pemanggilan tertulis secara umum berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Jika pemanggilan disampaikan ke luar yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan, berlaku untuk waktu 12 bulan. Pihak penggugat dapat memohon pada pengadilan untuk memperpanjang keabsahan masa berlaku surat panggilan untuk jangka waktu 6 bulan lagi.

Surat panggilan harus disampaikan secara pribadi kepada setiap tergugat. Pelayanan secara pribadi akan efektif dengan cara menyerahkan fotocopy dari dokumen/berkas perkara pada tergugat jika ia sebagai individu dan dengan mendaftarkannya di alamat tergugat jika tergugatnya suatu perusahaan. Namun jika pengacara tergugat berdasarkan pemberian kuasa memiliki kewenangan untuk menerima panggilan atas nama tergugat, maka surat pemanggilan dapat diserahkan kepadanya.

Jika penggugat telah mendapat surat panggilan sidang dari pengadilan, penggugat memiliki waktu 8 hari sejak diterimanya surat panggilan (atau 21 hari jika panggilan sidang disampaikan di luar yurisdiksi) untuk datang ke pengadilan dengan membawa lampiran memorandum surat panggilan dari pengadilan untuk menunjukkan kesungguhannya dalam mengajukan gugatan.

Jika di luar wilayah Singapura, Pengadilan dapat memberi bantuan pada pihak penggugat untuk melakukan pemanggilan secara tertulis pada tergugat yang

berada di luar Singapura. Jika bantuan diberikan, penyampain pemanggilan ke luar wilayah Singapura harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang dituju.

Dalam surat panggilan sidang, sebelum dikirimkan harus dinyatakan secara tegas gugatan tersebut tentang apa, atau jika dalam surat panggilan tidak dinyatakan secara tegas mengenai gugatan tentang apa, dapat dengan pernyataan secara umum mengenai kerugian yang diderita sebenarnya dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Jika surat panggilan sidang hanya menyatakan secara umum, maka pemberitahuan gugatan harus dikirimkan sebelum batas waktu 14 hari setelah tergugat datang memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang.

5. Jawaban Tergugat.

Jika Tergugat telah menerima panggilan, maka harus menyusun dan mengirimkan pembelaannya (jawabannya) pada penggugat dalam batas waktu 14 hari setelah menerima panggilan, atau setelah menyampaikan pembelaan dan tuntutan/gugatan balik, atau salah satunya. Pihak tergugat dapat mengajukan tuntutan balik dalam perkara yang sama yang sedang diperiksa, bersamaan dalam jawabannya. Penggugat harus mengirimkan/menyampaikan jawaban kembali (replik) terhadap jawaban tergugat dan jawaban terhadap tuntutan/gugat balik, dalam waktu 14 hari setelah jawaban dan tuntutan balik tersebut diterima olehnya.

6. Turut sertanya pihak Ke Tiga sebagai pihak.

Jika tergugat memandang bahwa pihak lain menderita kerugian dengan diajukannya tuntutan oleh penggugat, atau sebaliknya untuk menambah/memperkuat tuntutan penggugat, baik tergugat maupun penggugat dapat menempatkan pihak ke tiga tersebut sebagai pihak dalam perkara.

7. Pembuktian.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, dikenal tahap *Pre-Trial Conferences* (tahap pemeriksaan sebelum persidangan). Untuk memudahkan jalannya pemeriksaan, panitera biasanya mengatur suatu pertemuan dengan penggugat untuk melakukan pemeriksaan pra persidangan. Dalam pertemuan pra persidangan, panitera akan memeriksa berkas gugatan dan memberi petunjuk pada penggugat mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan..

Dalam pembuktian, masing-masing pihak harus mempersiapkan, mengumpulkan dokumen-dokumen (bukti-bukti tertulis), dan saling bertukar affidavit (keterangan tertulis yang diberikan di bawah sumpah¹⁰) tentang alat bukti yang digunakan oleh para pihak, serta saling membuktikan perkara melalui saksi-saksinya. Hal ini memerlukan suatu pernyataan janji tertulis dari saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya pada sidang pengadilan ketika mereka diperiksa. Affidavit tentang alat bukti yang diajukan untuk membuktikan itu disusun dan dipertukarkan sebelum pemeriksaan perkara dimulai.

¹⁰ Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi 3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.11

Para pihak dapat juga saling mengajukan saksi ahli, dengan membuat affidavit terhadap keterangan (surat keterangan) saksi ahli. Saksi ahli dapat ditunjuk oleh pengadilan (hakim) atau oleh para pihak. Tugas bagi saksi ahli adalah membantu pengadilan untuk membuktikan tentang kebenaran sesuatu hal berdasarkan keahliannya, dan tugas sebagai saksi ahli ini merupakan kewajiban setiap orang dari siapa ia menerima perintah atau oleh siapa ia dibayar.¹¹ Affidavit merupakan suatu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan di persidangan.

Kuasa hukum penggugat akan memulai kasus penggugat (kecuali jika beban pembuktian ada pada tergugat) dengan mengirimkannya ke pengadilan (melalui e-mail - penulis¹²) dan membawa saksi-saksi yang akan diajukan oleh penggugat ke persidangan untuk diperiksa sebelum persidangan dimulai. Setiap saksi dapat saja diperiksa kembali (pada saat persidangan) setelah pemeriksaan sebelum sidang terhadap mereka selesai. Setelah seluruh saksi penggugat memberikan kesaksiannya, pemeriksaan kasus penggugat berakhir. Kemudian setelah itu mulai dengan pemeriksaan kesaksian dari saksi tergugat dan kemudian dilakukan pemeriksaan silang dan pemeriksaan kembali terhadap bukti-bukti yang mereka ajukan.

Setelah saksi tergugat memberikan keterangan secara lengkap, para pihak akan membuat kesimpulan penutup yang didasarkan pada keadilan dan

¹¹ *Opcit.*, hlm. 7: "Each party has to prepare, file, and exchange affidavits of evidence in chief of each of its witnesses. These are written sworn statements by the witnesses which will stand as their testimony at the trial and on which they will be cross-examined. The affidavits of evidence in chief are filed and exchanged before the trial. Parties may also exchange expert evidence, by way of an expert report exhibited to the affidavit. Experts may be appointed by the court or by parties. It is the duty of an expert to assist the court on the matters within his expertise, and this duty overrides any obligation to the person from whom he has received instruction or by whom he is paid."

¹² Berdasarkan hasil pengamatan penulis di *Supreme Court of Singapore* pada kunjungan tanggal 22 Februari tahun 2007, jam 11.00. waktu Singapura.

kompleksitas masalahnya, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah putusan dibuat dan hakim menjatuhkannya, panitera pengadilan akan memasukkannya ke dalam buku catatan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan semua perintah yang diputuskan oleh hakim sebagai ganti kerugian.

8. Penilaian Besarnya Kerugian.

Dalam kasus-kasus tertentu, termasuk tuntutan ganti rugi, hakim dapat memberi putusan didasarkan pada masalah tanggungjawab tetapi tidak membuat aturan tentang ukuran yang tepat mengenai besarnya kerugian yang harus dibayar kepada pihak yang menang dalam proses litigasi. Dalam keadaan seperti ini, ukuran besarnya ganti rugi akan ditaksir oleh panitera dalam pemeriksaan di pengadilan. Panitera akan mendengar pembuktian dari pihak yang tepat, seperti orang yang dirugikan dan atau keterangan ahli terkait , untuk menentukan ukuran besarnya kerugian yang diderita. Pemeriksaan untuk menentukan kerugian mengikuti aturan yang sama tentang penggunaan laporan pemeriksaan sidang (*proceedings*) di persidangan sebelum sidang dimulai.

9. Pelaksanaan Putusan.

Putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan oleh hakim dapat dilaksanakan melalui salah satu cara dari berbagai macam cara melaksanakan putusan, yaitu dengan perintah untuk melaksanakan putusan melalui penyitaan dan pelelangan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak.

10. Proses Banding (*Appeal Process*).

Dalam tahap banding, terdapat bentuk dan cara pemeriksaan banding yang berbeda dalam berbagai tingkat peradilan baik *Supreme Court* maupun *Subordinate Courts*. Pada *Supreme Court*, pengajuan banding atas putusan yang dijatuhkan diajukan kepada hakim di pengadilan. Jika undang-undang melarangnya, selanjutnya banding diajukan ke Pengadilan Banding (*Court of Appeal*). Banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim *High Court* juga diajukan pada *the Court of Appeal*. Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan *High Court* dapat mengajukan banding ke Pengadilan Banding jika nilai gugatannya melebihi S\$ 250,000. Jika nilai gugatannya sebesar S\$ 250,000. atau kurang diperlukan ijin dari pengadilan.

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, jika pihak menghendaki mengajukan banding lagi pada hakim di *High Court*, harus menyampaikan ke pengadilan secara tertulis alasan-alasan mengajukan banding dalam waktu 7 hari sejak putusan dikirimkan. Jika hakim memutuskan setuju untuk mendengarkan/menerima alasan-alasan tersebut, panitera pengadilan akan menyampaikan pada pihak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat bahwa hakim menerima alasan-alasan pengajuan banding, jika setelah alasan-alasan banding diajukan, pihak tetap merasa tidak puas terhadap putusan hakim, maka dapat mengajukan banding ke *Court of Appeal*. Jika petugas pengadilan tidak mengirimkan dalam waktu 14 hari, dianggap bahwa hakim telah menyatakan bahwa permohonan banding tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan. Banding pada *Supreme Court* merupakan

proses pengadilan tingkat terakhir, persidangan pada tingkat banding terdiri dari 3 orang hakim banding.¹³

Pada *Subordinate Court*, yang terdiri dari *Magistrate's Court* dan *District Court*, banding secara umum dapat diajukan dari *Magistrate's Court* atau *District Court* kepada *High Court* (Pengadilan Tinggi). *High Court* memiliki kewenangan mengawasi dan memperbaiki terhadap putusan hakim pengadilan-pengadilan *subordinate*. Terhadap perkara yang diajukan banding, *High Court* dapat langsung melakukan pemeriksaan/mengadili sendiri perkaranya serta menjatuhkan putusan baru, atau menguatkan putusan yang sudah ada serta memastikan bahwa isi putusan sudah dapat dilaksanakan.¹⁴

III. Penutup

Singapura sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *common law*, hukum acara perdatanya berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Perbedaan ini sering kali dipertentangkan satu sama lain, misalnya saja dalam hal pembentukan hukum, pada sistem hukum *civil law* yang melakukan pembentukan hukum adalah pembentuk undang-undang (legislatif), sedangkan pada sistem hukum *common law* yang mempunyai peranan dalam pembentukan hukum adalah hakim melalui putusannya yang kemudian diikuti oleh hakim berikutnya berdasarkan asas *precedent*. Karena itu dalam sistem hukum acara *common law* dianut asas *precedent* sedangkan sistem hukum acara *civil law* (seperti halnya di Indonesia) tidak dianut asas tersebut, melainkan hanya menjadikan putusan hakim

¹³ *Opcit.*, Reference to Singapore Laws, hlm 9.

¹⁴ *ibid*, hlm. 10.

terdahulu dapat dijadikan pedoman yang tidak mengikat (yurisprudensi) bagi hakim dalam memutus perkara yang sejenis.

Perbedaan lainnya adalah mengenai sumber hukum, dalam sistem hukum *civil law* sumber hukum yang utama adalah *statutes* (peraturan tertulis/undang-undang) baru kemudian disamping itu bersumber pada *regulations* (peraturan-peraturan) dan *customs* (kebiasaan), sedangkan dalam sistem hukum *common law* hukum bersumber pada *tardition* (adat istiadat), *customs*, dan *precedent* (putusan pengadilan).

Sistem pembuktian dalam hukum Singapura dengan sistem hukum *common law* bersifat terbuka, dalam arti untuk membuktikan kebenaran peristiwa di persidangan tidak terikat pada alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, melainkan memperkenankan segala hal yang dapat dijadikan alat bukti boleh diajukan sebagai bukti ke pengadilan.

Berbeda dengan sistem pembuktian perdata di Indonesia dalam sistem hukum *civil law*, bersifat tertutup dalam arti sistem pembuktian perdata menurut HIR/RBg menentukan bahwa pembuktian baru sah apabila dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 164 HIR yang mengatur alat bukti secara limitatif dan berurutan sebagai berikut: surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

IV. Daftar Pustaka

Buku:

Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi 3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Rau & Kumar, *General Principles of the Malaysian Legal System*, International Law Books Services, Petaling Jaya - Selangor Darul Ehsan - Malaysia, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Supreme Court Singapore, *Hall of Justice*, Garamond, Colourscan Co Pte Ltd, Singapore, 2006.

Sumber Lain:

<File://C:/Documents and Settings/SONY/My Document/S'pore Legal System.htm>. Reference to Singapore Laws, The Singapore Legal System, Chapter 1, 18 February 2007.

<File://C:/Documents and Settings/SONY/My Document/Civil Procedure.htm>. Reference to Singapore Laws, Civil Procedure, Chapter 2, 18 February 2007.